



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710  
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216  
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: pendis.kemenag.go.id

---

Nomor : B-97/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/03/2024 15 Maret 2024  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga  
Kependidikan Persiapan MAN Insan Cendekia  
Sumedang Tahun 2024

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat  
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah akan menyelenggarakan perekrutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Persiapan MAN Insan Cendekia Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1413 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persiapan MAN Insan Cendekia Sumedang Tahun 2024. Mohon bantuan saudara untuk menginformasikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis untuk mengikusi Seleksi Penerimaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Persiapan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Plt. Direktur GTK Madrasah

^

Muchammad Sidik Sisdiyanto

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)
2. Arsip





**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1413 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PERSIAPAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SUMEDANG  
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan dan memperlancar proses pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang, dibutuhkan mekanisme penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya mekanisme penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persiapan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang Tahun 2024;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Mandrasah	Sekretaris
		

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1524);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERSIAPAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SUMEDANG TAHUN 2024.


**KESATU :** Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persiapan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Persiapan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang Tahun 2024.

Kasubdit Bina GTK MA	Plt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2024

  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
MOMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Bina GTK MA	Plt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1413 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PERSIAPAN MADRASAH  
ALİYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SUMEDANG TAHUN  
2024

PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PERSIAPAN MADRASAH ALİYAH NEGERI INSAN CENDEKIA  
SUMEDANG

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Kementerian Agama melalui PMA Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa Kementerian agama mengembangkan program Diversifikasi Madrasah Unggul yaitu madrasah unggul bidang akademik, bidang keagamaan dan bidang kejuruan/vokasional.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengembangkan model madrasah unggul akademik, salah satunya adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia yang diselenggarakan di 24 propinsi. Pendirian MAN Insan Cendekia karena dorongan kebutuhan untuk menghasilkan lulusan yang kuat di bidang iman dan takwa (IMTAK) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keduanya sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan saat ini. Perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial adalah cita-cita yang hendak dicapai dari program madrasah unggul tersebut.

Pada Tahun 2024, Kementerian Agama mulai mendirikan MAN Insan Cendekia Sumedang sebagai filial dari MAN Insan Cendekia Serpong. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta menjamin mutu penyelenggaraan MAN Insan Cendekia Sumedang, maka Kementerian Agama menerapkan sistem seleksi nasional pendidik dan tenaga kependidikan. Seleksi nasional tersebut diharapkan dapat menjaring pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, professional, berintegritas serta memiliki etos kerja yang tinggi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan operasional tentang tata cara seleksi dan penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan MAN Insan Cendekia Sumedang.

Tujuan : Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin seleksi dan penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAN Insan Cendekia yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kasubdit Bina GTK MA	Pjt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah :

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
2. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan;
3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi; dan
4. MAN Insan Cendekia Sumedang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi Persyaratan, formasi, dan mekanisme seleksi pendidik dan tenaga kependidikan MAN Insan Cendekia Sumedang.

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

## BAB II PERSYARATAN

### A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk calon guru dan calon pengasuh/Pembina Asrama pada MAN Insan Cendekia Sumedang, yang meliputi:

1. Beragama Islam;
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis Al Quran;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kinerja dan prestasi;
5. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki pemahaman dan pengamalan Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan berwawasan ke-Indonesia-an;
7. Memiliki keterampilan ICT (*Information and Communication Technology*) dalam mendukung pekerjaan;

### B. PERSYARATAN KHUSUS

#### 1. Persyaratan Calon Guru

Persyaratan calon guru MAN Insan Cendekia Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diangkat tahun 2018 atau sebelumnya, dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata, III/c;
- b. memiliki pengalaman kerja selama minimal 6 (enam) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik;
- c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- d. memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan mata pelajaran yang akan diampu;
- e. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
- f. memiliki penilaian prestasi kerja dan SKP sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. diutamakan memiliki sertifikat pendidik;
- h. diutamakan menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab; dan
- i. bersedia tinggal di asrama.
- j. menyampaikan permohonan mutasi;
- k. tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
- m. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- n. tidak memiliki permasalahan temuan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Aparatur pengawasan;

Kasubdit Bina GTK MA	Pjt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		



Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon guru MAN Insan Cendekia Sumedang melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Dokumen persyaratan yang disampaikan pada saat pendaftaran:
  - 1) Surat permohonan mengikuti seleksi dan Biodata;
  - 2) Salinan Kartu Tanda Penduduk;
  - 3) Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
  - 4) Salinan/fotocopy Ijazah dan Transkrip Akademik terakhir yang dilegalisir;
  - 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat (surat rekomendasi dibuat secara terpisah);
  - 6) Salinan/fotokopi penilaian prestasi kerja dan SKP, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - 7) Salinan Sertifikat Pendidik (bagi yang pernah mengikuti dan lulus program pendidikan guru);
  - 8) Salinan Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab; dan
  - 9) Surat pernyataan bersedia tinggal di Asrama.
  
- b. Dokumen persyaratan yang disampaikan setelah lulus seleksi:
  - 1) Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - 2) Surat Pengantar yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dari pimpinan satuan kerja penerima;
  - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
  - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja yang menerima;
  - 5) Surat pernyataan melepas yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
  - 6) Surat pernyataan persetujuan menerima yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja yang menerima;
  - 7) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
  - 8) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
  - 9) Surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal; dan
  - 10) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Jenderal;

## 2. Persyaratan Calon Pengasuh/Pembina Asrama

Persyaratan calon pengasuh/pembina asrama MAN Insan Cendekia adalah sebagai berikut:

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diangkat tahun 2018 atau sebelumnya, dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata, III/c;
- b. menyampaikan permohonan mutasi;
- c. mendapat rekomendasi dari oleh Kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
- d. tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak memiliki permasalahan temuan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Aparatur pengawasan;
- h. diutamakan alumni Pondok Pesantren dan/atau guru Pendidikan Bahasa Arab, berkualifikasi akademik minimal Sarjana (S1)/Ma'had Aly yang memiliki pengalaman mengajar di madrasah/pondok pesantren;
- i. mampu berkomunikasi dalam Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan;
- j. memiliki kemampuan membaca dan memahami kitab *turats* (kitab berbahasa arab) yang baik;
- k. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- l. bersedia tinggal di asrama.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon pengasuh/Pembina Asrama MAN Insan Cendekia Sumedang melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Dokumen persyaratan yang disampaikan pada saat pendaftaran:
  - 1) Surat permohonan mengikuti seleksi dan Biodata;
  - 2) Salinan Kartu Tanda Penduduk;
  - 3) Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
  - 4) Salinan/fotocopy Ijazah dan Transkrip Akademik terakhir yang dilegalisir;
  - 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat (surat rekomendasi dibuat secara terpisah);
  - 6) Salinan/fotokopi penilaian prestasi kerja dan SKP, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - 7) Salinan Sertifikat Pendidik (bagi yang pernah mengikuti dan lulus program pendidikan guru);
  - 8) Surat Keterangan mengajar di Pondok Pesantren;
  - 9) Salinan Ijazah/Syahadah dari Pondok Pesantren yang dilegalisir;
  - 10) Salinan Sertifikat kemampuan Bahasa Arab; dan
  - 11) Surat pernyataan bersedia tinggal di Asrama.
- b. Dokumen persyaratan yang disampaikan setelah lulus seleksi:
  - 1) Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

- 2) Surat Pengantar yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dari pimpinan satuan kerja penerima;
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
- 4) Menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja yang menerima;
- 5) Menyampaikan Surat pernyataan melepas yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
- 6) Menyampaikan Surat pernyataan persetujuan menerima yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja yang menerima;
- 7) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
- 8) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal;
- 9) Surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama satuan kerja asal; dan
- 10) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Jenderal;

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

**BAB III**  
**FORMASI DAN MEKANISME SELEKSI**

**A. Formasi**

Formasi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan MAN Insan Cendekia Sumedang sebagai berikut:

No	Pendidik/Tenaga Kependidikan	Formasi (orang)	Keterangan
1.	Guru Al Quran Hadis	1 Orang	-
2.	Guru Fikih	1 Orang	-
3.	Guru Akidah Akhlak	1 Orang	-
4.	Guru Sejarah Kebudayaan Islam	1 Orang	-
5.	Guru Bahasa Arab	1 Orang	-
6.	Guru Bahasa Indonesia	1 Orang	-
7.	Guru Bahasa Inggris	1 Orang	-
8.	Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1 Orang	-
9.	Guru Matematika	1 Orang	-
10.	Guru Fisika	1 Orang	-
11.	Guru Kimia	1 Orang	-
12.	Guru Biologi	1 Orang	-
13.	Guru Ekonomi	1 Orang	-
14.	Guru Geografi	1 Orang	-
15.	Guru Sosiologi	1 Orang	-
16.	Guru Sejarah	1 Orang	-
17.	Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan	1 Orang	-
18.	Guru Seni Budaya	1 Orang	-
19.	Guru TIK	1 Orang	-
20.	Guru Bimbingan dan Konseling	1 Orang	-
21.	Pembina/Pengasuh Asrama	2 Orang	Masing-masing formasi untuk 1 (satu) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan
22.	Tenaga Kependidikan Lainnya*	Sesuai kebutuhan	-

\*) Seleksi penerimaan tenaga kependidikan lainnya pada MAN Insan Cendekia Sumedang menjadi wewenang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

**B. Tahapan Seleksi Penerimaan**

Tahapan seleksi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN Insan Cendekia Sumedang, adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi, berupa verifikasi dan validasi dokumen persyaratan administrasi persyaratan;

Kasubdit Bina GTK MA	Pit. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

2. Seleksi Akademik, Dengan mengikuti *Computer Based Test (CBT)/ Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari:
  - a. Pengetahuan Agama Islam (Umum); dan
  - b. Pengetahuan Kompetensi Pedagogik dan Profesional sesuai bidang yang dilamar; dan
3. Wawancara dan *Microteaching*.

**C. Jadwal Seleksi Penerimaan**

Pelaksanaan seleksi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan MAN Insan Cendekia Sumedang diatur dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi dan Pendaftaran	18 Maret - 18 April 2024
2.	Pelaksanaan CBT/CAT	23 April 2024
3.	Pengumuman Kelulusan CBT/CAT	30 April 2024
4.	Tes Wawancara	2 - 4 Mei 2024
5.	Pengumuman Kelulusan Tahap Akhir	17 Mei 2024
6.	Pemberkasan	20 - 31 Mei 2024

**D. Pembiayaan**


Pembiayaan seleksi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan MAN Insan Cendekia Sumedang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Kanwil Kementerian Agama provinsi Jawa Barat.

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Majlis	Sekretaris
		

**BAB IV  
PENUTUP**

Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah sebagai salah satu bentuk penjaminan mutu pengelolaan MAN Insan Cendekia. Agar petunjuk teknis ini menjadi panduan seluruh pihak dalam pelaksanaan penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan MAN Insan Cendekia Sumedang.

  
DIREKTOR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN PERSIAPAN MADRASAH ALIYAH NEGERI  
INSAN CENDEKIA SUMEDANG TAHUN 2024

FORMAT DOKUMEN

I. Surat Permohonan Mengikuti Seleksi

Perihal : Permohonan pendaftaran Seleksi  
          Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan  
          MAN IC Sumedang

Kepada yth.  
Panitia Seleksi Pendidik dan tenaga kependidikan  
MAN IC Sumedang  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                 :  
NIP                   :  
Pangkat,  
Golongan/Ruang :  
Alamat               :

Bersama ini menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan pendidika dan tenaga kependidikan pada MAN Insan Cendekia Sumedang sebagai Guru/Pembina Asrama\*.

Sebagai pertimbangan terlampir kami sampaikan kelengkapan biodata dan dokumen persyaratan administrasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., ..... 2024

Hormat Kami,

.....

\*) Pilih salah satu

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Ma <sup>h</sup> assh	Sekretaris
		

- II. Surat Rekomendasi dari Kepala Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

KOP SURAT

---

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini merekomendasikan dan menyetujui:

Nama :  
NIP :  
Pangkat,  
Golongan/Ruang :

1. untuk mengikuti seleksi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan MAN Insan Cendekia Sumedang, Provinsi Jawa Barat; dan
2. menyetujui mutasi pindah tugas yang bersangkutan dari satuan kerja asal ke MAN Insan Cendekia Sumedang, dalam hal dinyatakan lulus seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Demikian surat rekomendasi ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2024  
Kepala Kantor  
Kementerian Agama  
Kab./Kota/Kepala  
Kantor Wilayah Kemenag  
Provinsi/Kepala  
Madrasah\*

.....

\*)Pilih salah Satu

Surat Rekomendasi dibuat secara terpisah masing-masing ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kasubdit Bina GTK MA	Pt. Direktur GTK Madrasah	Sekretaris
		